



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ ⁴⁸ /SK/KPN/02/2021**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM TELAAH EKSEKUSI DAN KONSINYASI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Ketua Pengadilan Negeri Kandangan adalah melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun melaksanakan permohonan eksekusi putusan serta merta, eksekusi putusan provisi, eksekusi grosse akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, eksekusi atas lelang dan lain sebagainya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penyelesaian perkara pengajuan keberatan dan penitipan (konsinyasi) pada Pengadilan Negeri Kandangan perlu ditetapkan dengan penetapan;
 - c. Bahwa selain pelaksanaan eksekusi dan konsinyasi ada tugas lain yang dibebankan pada Ketua Pengadilan Negeri, maka untuk lebih menjamin keakuratan dibidang eksekusi dan konsinyasi tersebut perlu dibentuk tim yang bertugas untuk menelaah atau mengkaji secara mendalam permohonan eksekusi serta konsinyasi dimaksud dan melaporkan hasil telaahannya kepada panitera dan selanjutnya panitera membuat resume atau pendapat dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

d. bahwa nama-nama sebagai mana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Telaah Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Kandangan.

- Mengingat :
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);
 2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan – peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundangan yang berkain lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM TELAAH EKSEKUSI DAN KONSINYASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat/ Pegawai yang Nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Para Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Telaah Eksekusi dan Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Kandangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan di perbaharui sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN KANDANGAN
NOMOR : W15.U2/ ~~43~~ /SK/KPN/02/2021
TANGGAL : 17 Februari 2021

**TIM TELAAH EKSEKUSI DAN KONSINYASI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. Budi Winata, SH. MH.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Muhammad Arsyad, SH.	Hakim	Anggota
3.	Budiyannoor, SH.	Panitera	Sekretaris
4.	Herarias	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota
5.	Dicky Malik Ibrahim, SH.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

YUNI SAFARILLO HAMONANGAN T.